

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN C3
(CURAS, CURAT DAN CURANMOR) DAN SENJATA API ILEGAL
PADA OPERASI SIKAT KRAKATAU 2024
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**ARIF RAHMANTO
2112011577**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN C3 (CURAS, CURAT DAN CURANMOR) DAN SENJATA API ILEGAL PADA OPERASI SIKAT KRAKATAU 2024 (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Arif Rahmanto

Perkembangan sosial dan ekonomi yang semakin pesat telah membawa dampak terhadap meningkatnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan pencurian (Curas, Curat, dan Curanmor) serta peredaran senjata api ilegal yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Fenomena ini menjadi fokus utama dalam Operasi Sikat Krakatau 2024 di Kota Bandar Lampung, sebagai upaya kepolisian untuk menekan aksi kriminal yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan latar belakang ini, dirumuskan permasalahan adalah bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan C3 dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024 dan apakah faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan kejahatan C3 dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil yang benar dan objektif. Metode pengumpulan data primer serta data sekunder melalui studi pustaka dan wawancara dengan Satuan Intelgen dan Keamanan, Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Ketua Rukun Warga 04 Beringin Raya. Analisis data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Operasi Sikat Krakatau 2024 Polresta Bandar Lampung merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menanggulangi kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan senjata api ilegal. Cara bertindak Polresta Bandar Lampung meliputi : (1) Upaya pre-emptif atau penangkalan sejak dini yakni perkiraan khusus kamtibmas dan pengawasan pengendalian senjata api, serta pembinaan atau penyuluhan hukum secara intensif kepada masyarakat tentang kejahatan C3 dan senjata api ilegal dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya menjaga kamtibmas. (2) Upaya preventif pencegahan melakukan pengawasan dan mengurangi niat kesempatan pelaku kegiatan ini seperti pengaturan lalu lintas, penjagaan objek vital, razia kendaraan bermotor, serta patroli rutin dalam bentuk turjawali (turba, patroli, dan sambang) di lokasi-lokasi rawan

Arif Rahmanto

kejahatan. (3) Upaya represif penegakan hukum memberantas, mengungkap, dan menangkap pelaku kejahatan C3 serta peredaran senjata api ilegal melalui serangkaian tindakan operasional seperti penggerebekan terhadap sindikat pencurian serta pengungkapan jaringan penyelundup atau pemilik senjata api ilegal, dengan tujuan menciptakan efek jera dan memulihkan rasa aman dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Operasi tersebut dinilai berhasil dan mendapatkan pujian dalam menekan angka kejahatan C3 serta senjata api ilegal di Kota Bandar Lampung. Faktor penghambat meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Namun, yang paling dominan pertama faktor hukumnya sendiri sanksi yang tidak proporsional, kedua aparat penegak hukum kualitas yang masih rendah dan ketiga sarana atau fasilitas yang kurang mendukung.

Saran penelitian ini adalah : (1) pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat kepolisian, pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi hukum yang didukung dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknologi forensik dan digital. (2) penguatan sinegri pihak-pihak terkait, perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antar instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan), pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : Kepolisian, Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal, Operasi Sikat Krakatau 2024

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING C3 CRIMES (VIOLENT THEFT, THEFT, AND MOTORCYCLE THEFT) AND ILLEGAL FIREARMS IN OPERATION SIKAT KRAKATAU 2024 (A STUDY AT POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

By

Arif Rahmanto

Rapid social and economic developments have led to an increase in various forms of crime, including theft crimes such as violent theft (Curas), general theft (Curat), motorcycle theft (Curanmor), and the circulation of illegal firearms, which pose serious threats to public security and order. This phenomenon has become a central focus of Operation Sikat Krakatau 2024 in Bandar Lampung City, as a police initiative aimed at suppressing criminal acts that disturb public peace. Based on the background outlined, the research questions are: how are the police efforts in combating C3 crimes and illegal firearms during Operation Sikat Krakatau 2024, and what are the factors that hinder these efforts?

This research employed a normative and empirical juridical approach to achieve accurate and objective results. Data collection was conducted through primary and secondary sources using literature study and interviews with the Security and Intelligence Unit, Criminal Investigation Unit, and Samapta Bhayangkara Unit of Polresta Bandar Lampung, a Law Faculty Lecturer at Universitas Lampung, and the Head of the RW (Neighborhood Association) in Beringin Raya. The data analysis method used was qualitative.

The rapid development of social and economic conditions has led to an increase in various forms of crime, including theft crimes (Curas, Curat, and Curanmor) and the circulation of illegal firearms, which have become serious threats to public security and order. This phenomenon became the main focus of Operation Sikat Krakatau 2024 in Bandar Lampung City, as a police initiative to suppress criminal acts that disturb public peace. Based on the research findings, it can be concluded that Operation Sikat Krakatau 2024 conducted by Polresta Bandar Lampung is an intensified routine operation aimed at tackling C3 crimes and illegal firearms. The operation was carried out from May 6 to May 20, 2024, involving coordinated efforts between police units across sub-districts under the coordination of the Operations Bureau (Bagops) of Polresta Bandar Lampung. The police strategies included: (1) Pre-emptive measures, such as early detection of security and order issues (kamtibmas), control and monitoring of firearms, as well as intensive legal counseling and education for the community regarding C3 crimes and illegal

Arif Rahmanto

weapons, with the aim of increasing public awareness and the importance of maintaining security. (2) Preventive measures , such as traffic control, guarding vital objects, vehicle inspections, and regular patrols in the form of turjawali (field visits, patrols, and community engagement) in high-risk crime areas to prevent opportunities and intentions for criminal acts. (3) Repressive measures , including law enforcement actions such as raiding theft syndicates, arresting perpetrators of violent crimes, and uncovering networks involved in the smuggling or possession of illegal firearms, aiming to create a deterrent effect and restore public confidence in safety.

Based on the research results, the operation was considered successful and received appreciation for reducing the rate of C3 crimes and illegal firearms circulation in Bandar Lampung. However, several obstacles were identified, including legal factors, law enforcement factors, infrastructure and facilities, community behavior, and cultural influences. The most dominant constraints were: first, the disproportionate sanctions within the legal system itself; second, the low quality or capacity of law enforcement officers ; and third, lack of adequate facilities and infrastructure supporting operational effectiveness.

The recommendations from this research are: (1) Legal regulation reform and improvement of police personnel capacity government should update legal regulations supported by enhancing the competence of law enforcement officers through forensic and digital technology training; (2) Strengthening synergy among relevant parties there is a need for stronger coordination between law enforcement institutions (police, prosecutors, judges, correctional institutions), government, and the community to support effective and efficient law enforcement.

Keywords : Police, C3 Crimes (Violent Theft, Theft, and Motorcycle Theft), Illegal Firearms, Operation Sikat Krakatau 2024

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN C3
(CURAS, CURAT DAN CURANMOR) DAN SENJATA API ILEGAL
PADA OPERASI SIKAT KRAKATAU 2024
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

Arif Rahmanto

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN C3
(CURAS, CURAT DAN CURANMOR) DAN
SENJATA API ILEGAL PADA OPERASI
SIKAT KRAKATAU 2024
(STUDI DI POLRESTA BANDAR
LAMPUNG)

Nama Mahasiswa

: **Arif Rahmanto**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011577**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004



Firganefi, S.H., M.H.

NIP 196312171988032003

2. Bagian Hukum Pidana



Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.H.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Rahmanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011577

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal Pada Operasi Sikat Krakatau 2024 (Studi di Polresta Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juni 2025



Arif Rahmanto
NPM 2112011577

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Arif Rahmanto atau akrab disapa dengan Arif bahkan To, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 29 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra bungsu dari pasangan Bapak Sudiarto dan Ibu Umi Maro'ah.

Penulis menempuh Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak (TK) Al Azhar 7 Hajimena lulus pada Tahun 2008, selanjutnya penulis menempuh Pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014, lalu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Lampung pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum dengan jalur masuk melalui Jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Pada tahun pertama penulis berawal sebagai Anggota Muda aktif mengikuti beberapa kegiatan seperti kepanitian serta Internal Moot Court Competition dan penghargaan individu sebagai delagasi terbaik pada ajang tersebut, pada tahun 2023 penulis berkesempatan duduk dalam kursi kepengurusan sebagai Pengurus Bidang Kaderisasi dan berkesempatan mengikuti kepanitian National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Prof. Hilman Hadikusuma serta menjuarai

perlombaan bulutangkis ganda putra dan ganda campuran dalam acara Dies Natalis UKM-F PSBH ke-23 Tahun.

Selain itu penulis juga aktif dalam berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Forum Silahturrahmi dan Studi Islam. Pada tahun 2022 penulis berawal sebagai Keluarga Muda dan Staff Ahli Departemen Kajian Islam dan Isu Keumatan, dan dalam menyalurkan hobi nya penulis seperti Jogging, Badminton, Sepak Bola dan Futsal mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Bulutangkis pada tahun yang sama berkesempatan duduk dalam kursi kepengurusan sebagai Pengurus Bidang Prestasi. Kemudian pada tahun 2023 di amanatkan menjabat sebagai Kepala Bisnis dan Kemitraan aktif mengikuti beberapa kegiatan seperti Fossi Festival. Pada tahun 2024 penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana sebagai anggota Sosial dan Masyarakat. Terakhir penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata Periode 1 Tahun 2024 di Desa Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah 2: 286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah 94: 5-6)

"Kemarin aku pintar, aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak, maka dari itu aku mengubah diriku sendiri."

(Jalaluddin Rumi)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.”

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Daniel Baskara Putra – Hindia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Tidak ada lembaran yang lebih bermakna dalam skripsi ini selain lembar persembahan ini, di mana penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Berkat kekuatan, kesehatan, rezeki, dan kesabaran yang diberikan-Nya, penulis mampu belajar dan berusaha dengan gigih hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan karyaku ini kepada

Karya ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan atas keringat dan lelah yang ditumpahkan demi rasa cinta dan sayang yang sangat besar kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Sudiyarto terima kasih sudah hadir sebagai sosok ayah yang menjadi panutan dalam segala aspek pelajaran kehidupan dan untuk akhirat kerja kerasnyalah penulis hingga saat ini dan teruntuk wanita tercinta Ibunda Umi Maro'ah yang telah melahirkan, merawat, dan membimbing dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat juga dukungan sepuh hati. Semoga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan oleh Allah SWT dan semoga saya kelak dapat senantiasa memberikan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu.

Untuk Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya
dsen bagian hukum pidana, yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi mentor
selama perkuliahan,

Karya ini juga penulis persembahkan kepada Ayunda tercinta Desy Rahmawati
dan Kakanda Wasiun serta Hanif Fathir Ath Thariq terima kasih sudah
memberikan dukungan moril maupun materil serta menjadikan perjalanan
penuh berwarna dalam penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada diri penulis sendiri,
terima kasih sudah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti melangkah
untuk menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal Pada Operasi Sikat Krakatau 2024 (Studi di Polresta Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan skripsi ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih telah memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih telah memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Marlina Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan bantuannya selama perkuliahan.
10. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan. Beserta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada Bapak Ipda Bira Widha, S.Kom., M.M. selaku Kepala Min Ops Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Aipda Sugito selaku Anggota Unit Jatanras Reskrim Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu,

membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

14. Kepada Aiptu Yudi Hadiasyah selaku Anggota Unit Keamanan Satintelkam Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Aipda Agus Budiyanto selaku Anggota Unit Patroli Sabhara Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada Ibu Rita Yulisa selaku Ketua Rukun Warga 04 Beringin Raya yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
17. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Sudiyarto dan Ibunda Umi Maro'ah, yang senantiasa mendidik, membimbing dan mendoakan serta telah menjadi sosok panutan hidup bagi penulis dan tidak henti-hentinya memberikan kasih dan sayangnnya kepada penulis untuk terus melangkah dan berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah mengantarkan penulis sampai di titik ini, semoga skripsi yang masih belum sempurna ini dapat menjadi obat penawar lelah dan letih dalam membimbing dan mendidik putra bungsumu ini. Semoga Allah SWT membalas segala yang telah kalian korbakan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.
18. Kepada Ayunda tercinta Desy Rahmawati dan Kakanda Wasiun yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan kasih sayangnnya kepada penulis, terima kasih telah menjadi sosok yang hebat yang turut penulis jadikan contoh untuk menjadikan contoh kehidupan penulis.
19. Kepada ponakan-ponakanku Hanif Fathir Ath Thoriq dan Muhammad Fathan Arraja, terima kasih sudah menjadi obat penulis untuk menghilangkan sedikit penat dan lelahnya menjalani kehidupan. Kelak

kalian akan tumbuh jauh lebih baik dan menjadi perhiasan perhiasan mewah bagi keluarga ini.

20. Kepada Keluarga besar dari Ayahanda dan Ibunda saya yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
21. Kepada Agustinus Dwi Setyana dan M Rifat Prasaja yang selalu memberikan semangat dan juga membuat penulis merasakan masa skripsi dengan kegiatan yang positif yakni infokan jogging.
22. Kepada healing pt 2 yaitu Mas Digi, Moenaqistin, Firda, Affan dan Febri, terima kasih yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya terutama masa skripsi ini.
23. Kepada Teman-temanku keluarga besar Fanrever IMCC 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mengambil peran dan menjadi awalan sebuah cerita penulis di masa perkuliahan, sukses selalu rekan-rekan dan semoga dipertemukan kembali.
24. Kepada Teman-temanku keluarga besar Sol Justicia IMCC 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mengambil peran dan menjadi awalan sebuah cerita penulis di masa perkuliahan, sukses selalu rekan-rekan dan semoga dipertemukan kembali.
25. Kepada seluruh abang dan kakak pengurus Bidang Kaderisasi 2022, terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang sudah diberikan selama di PSBH dan sukses selalu dimanapun berada.
26. Kepada rekan-rekan Pimpinan Penuntas Mimpi Fossi FH Unila 2023, Syarif, Kemal, Akbar, Malik, Raden, Ilmi, Revaldi, Zidane, terima kasih sudah berkenan untuk menerima saya, terima kasih atas kebersamaan serta penguatan iman dan islam bagi penulis selama di perkuliahan.
27. Kepada Departemen Bisnis dan Kemitraan Fossi FH 2023, tekhusus patner terbaik sekretaris saya, terima kasih sudah dibantu dalam segala hal yang mengemban amanat ini, bantuan dan doa yang terbaik untuk kita semua.

28. Kepada Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, Keluarga Besar UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam, Keluarga Besar UKM-U Bulutangkis dan Himpunan Mahasiswa Hukum Bagian Hukum Pidana, terima kasih telah memberikan pengalaman dan lingkungan yang sehat dan baik kepada penulis selama perkuliahan.
29. Kepada Sahabat-sahabatku semasa Sekolah Menengah Akhir mereka yaitu Zahid, Mila, Anggi, Indah dan Zalma yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini dan sukses selalu sahabat serta semoga dipertemukan kembali.
30. Kepada Sahabat-sahabatku Kance Kite yakni Kelvin, Mufti, Akbar, Arya, Dzaky, Arr, Akbar, Uus, Dendy, Ayat, Malik, Syarif, Raden, Zidane, Ibor, Vito, Bobi, Nopan, Fajar, Hannan, Yanto, Frizar, Zidan dan Budiarto.yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini dan sukses selalu sahabat serta semoga dipertemukan kembali.
31. Kepada Sahabat-sahabatku seperjuangan jalur PMPAP Hukum Jaya yaitu Yudha, Manda, Jeri, Dani, Dinda, Uti, Jepita, Miwa dan Hena yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini dan sukses selalu sahabat serta semoga dipertemukan kembali.
32. Kepada Sahabat-sahabatku Bujang RT 08 antara lain Bung, Salim, Thoriq, Enda, Kahfi, Mas Pit, Mas Ucup, Mas Tho, Fikri dan Emayo yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini dan sukses selalu sahabat serta semoga dipertemukan kembali.
33. Kepada teman-teman satu kelompok penulis dan menjadi keluarga baru selama 39 hari KKN di Desa Batu Ampar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih telah menemani, berbagi keluh kesah, dan mengajarkan hal baru kepada penulis selama KKN yaitu, Bapak Hendi, Ibu Lisa, Sania, Wildan, Lintang, Mustika, Erisa, Divani dan Miranda.
34. Kepada Hindia, Lomba Sihir dan Feast terima kasih untuk karya-karya nya yang sudah menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

35. Kepada Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat yang penuh kenangan dalam proses penulis mencari ilmu.
36. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis terima kasih kepada kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
37. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang tanpa menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan usaha terbaik dan ketekunan yang maksimal. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang mengenal diri, belajar dari kegagalan, serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan percaya akan kemampuan diri sendiri untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba sebab “Skripsi yang berhasil adalah skripsi yang selesai”.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Aamiin. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karna itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberi kebaikan kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 20 Juni 2025

Arif Rahmanto
NPM 2112011577

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan Senjata Api Ilegal.....	15
B. Pengertian Operasi Sikat Krakatau 2024.....	19
C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian.....	20
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	25
E. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penanggulangan Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal Pada Operasi Sikat Krakatau 2024	41
B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal Pada Operasi Sikat Krakatau 2024.....	80

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Hasil Ungkap Kasus Pencurian (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal Pada Operasi Sikat Krakatau 2024 Di Kota Bandar Lampung	50
Tabel 2	Data Tindak Pidana Pencurian (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 – 2023	59

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai pedoman hidup manusia sejak zaman purba, memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, yang merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan aktivitas sehari-hari. Masyarakat mendambakan rasa aman dari segala bentuk perbuatan atau tindakan yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Rasa aman dan ketertiban tidak hanya menjadi elemen penting dalam menciptakan harmoni sosial, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi individu dalam menjalankan aktivitasnya. Sebaliknya, situasi yang tidak aman dapat mengganggu tatanan sosial menghambat pemenuhan taraf hidup serta menimbulkan suasana mencekam dan penuh ketakutan, bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kehilangan harta benda, serta kerusakan fasilitas sarana dan prasarana. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang bertujuan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma hukum yang berlaku, dengan pemidanaan sebagai salah satu instrumen nya yang diterapkan sebagai sanksi negatif terhadap pelanggaran atas larangan tertentu yang dianggap melawan aturan hukum atau melakukan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dimana pelaku perbuatan pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya melalui penerapan sanksi pidana apabila terbukti memiliki kesalahan serta tata cara yang harus dilalui.¹

¹ Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 77.

Kejahatan atau tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain.² Pencurian adalah tindak pidana yang paling sering terjadi terutama karena motif ekonomi bahkan bisa saja dilakukan dengan kekerasan dan pemberat. Berbagai jenis pencurian dapat dikelompokkan seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, dan pencurian dengan kekerasan. Gabungan dari berbagai kategori pencurian sering disebut sebagai tindak pidana C3, yang merupakan singkatan dari Curas, Curat, dan Curanmor. Ketentuan ini terkait pencurian ini diatur dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan.³ Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat.

Kejahatan pencurian, dalam bentuk Curas (pencurian dengan kekerasan), Curat (pencurian dengan pemberat), maupun Curanmor (pencurian kendaraan bermotor), merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan cenderung mudah dilakukan, dengan risiko deteksi yang relatif rendah bagi pelaku di mata masyarakat maupun aparat kepolisian. Tindakan ini tidak hanya didorong oleh niat pelaku, tetapi juga dimungkinkan oleh adanya kesempatan atau kelalaian seseorang dalam menjaga barang atau benda miliknya. Pencurian sendiri didefinisikan sebagai pengambilan sebagian atau seluruh harta benda milik orang lain, baik secara paksa maupun tanpa izin, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pencegahan atau penindakan terhadap tindak pidana ini memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, dimana

² Tongat, (2003), *Hukum pidana materiil*. Malang, UMM Press, hlm 13.

³ Simons, (2005), *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 106.

aparatus dituntut untuk meningkatkan patroli serta penegakan hukum, sedangkan masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan guna mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan.

Salah satu contoh kasusnya pencurian, yakni tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin, 13 November 2023, sekitar pukul 02.30 WIB. Dua orang pelaku melakukan pencurian sepuluh papan karangan bunga di dua lokasi, yaitu Jalan Kamboja di belakang Bank BRI Enggal dan Jalan Teuku Umar, Kedaton, Bandar Lampung. Pelaku berinisial TA (26), seorang pria dari Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, bersama rekannya DN (DPO). Barang curian kemudian dititipkan kepada RF (DPO) untuk dijual kembali. Hasil penjualan sepuluh papan karangan bunga tersebut sekitar satu juta rupiah, yang kemudian dibagi tiga. RF (DPO) menerima tiga ratus ribu rupiah, sementara sisanya dibagi antara TA (26) dan DN (DPO).⁴

Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung "Berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian papan karangan bunga, yaitu TA (26), yang beraksi di wilayah Kota Bandar Lampung. Penangkapan dilakukan di kediaman rekan pelaku di Natar, Lampung Selatan, pada Selasa, 7 Mei 2024 malam. Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya yaitu DN dan RF berstatus sebagai (DPO). Barang bukti yang diamankan adalah satu unit mobil Daihatsu Granmax Pick Up berwarna biru yang digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana tersebut. Pasal 363 Kitab (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan, maksimal tujuh tahun penjara" ucap Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Dennis Arya Putra.⁵

⁴ POLRESTA BANDAR LAMUNG. (2024, 08 Mei 2024). 6 Bulan DPO, Polisi di Bandar Lampung Ringkus Kawanannya Pelaku Pencurian Papan Karangan Bunga. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/343/6-bulan-dpo-polisi-di-bandar-lampung-ringkus-kawanannya-pelaku-pencuri-papan-karangan-bunga>

⁵ *Ibid.*

Kejahatan yang belakangan ini kontroversial di masyarakat kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum dan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, tentunya ada kaitanya dengan kejahatan C3 dan salah satu faktor kurangnya pengawasan oleh kepolisian di masyarakat umum. Para pelaku memanfaatkan melalui pasar gelap dengan harga relatif murah dan digunakan melancarkan aksi kriminal. Tindak pidana ataupun kejahatan ini diatur dalam Pasal 1 (Ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Dan Senjata Tajam.

Salah satu contoh kasus yang melibatkan senjata api ilegal adalah tindakan yang dilakukan oleh Polda Lampung (Polisi Daerah Lampung), yakni pemusnahan sejumlah besar senjata api ilegal hasil operasi kepolisian. Pada hari Rabu, 30 Agustus 2023, bertempat di Markas Besar Polda Lampung, sebanyak 566 pucuk senjata api ilegal dan 295 butir amunisi dengan berbagai jenis serta ukuran dimusnahkan. Senjata-senjata tersebut merupakan hasil sitaan dari masyarakat maupun penyerahan sukarela, yang sering kali digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai aksi kriminalitas. Pemusnahan ini dilakukan dengan menggunakan mesin penghancur dan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, serta pejabat dari instansi terkait lainnya. Secara rinci, senjata api ilegal yang dimusnahkan terdiri dari 463 pucuk senjata api laras pendek jenis revolver, 55 pucuk senjata api laras pendek jenis pistol, dan 48 pucuk senjata api laras panjang.” ucap Kepala Polda Lampung Inspektur Jendral Helmy Santika.⁶

Berdasarkan data Polresta (Polisi Resor Kota) Bandar Lampung bahwa “selama tahun 2023 jumlah tindak pidana yang terjadi di Bandar Lampung tercatat sebanyak 4.476 Kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 2.901 kasus, maka mengalami peningkatan sebanyak 1.575 kasus. Untuk penyelesaian

⁶ TB News TRIBRATA AKTUAL & FAKTUAL POLDA LAMPUNG (2023, 30 September 2023). Polda Lampung Musnahkan Ratusan Senpi Rakitan Dan Ratusan Amunisi, dari <https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/polda-lampung-musnahkan-ratusan-senpi-rakitan-dan-ratusan-amunisi>

perkara pada tahun 2022, Polresta Bandar Lampung dan jajaran berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 1.635 kasus, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 2.795 kasus, atau naik sebanyak 1.160 kasus. Di tahun 2023 ini, Kasus konvensional Pencurian dengan pemberatan (Curat) tercatat sebanyak 627 Kasus, sedangkan kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) sebanyak 468 kasus dan pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak 90 Kasus.” ucap Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto.⁷ Oleh karena itu, tingkat kejahatan di Bandar Lampung mengenai Pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas) dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Operasi Sikat Krakatau merupakan bagian dari operasi kepolisian terpusat yang secara rutin dan berkelanjutan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Polresta Bandar Lampung, dengan tujuan utama memberantas kejahatan Curat, Curas, dan Curanmor (C3) serta senjata api ilegal guna meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Operasi ini melibatkan berbagai satuan kepolisian seperti Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal), Satintelkam (Satuan Intelijen dan Keamanan), Satsabhara (Satuan Samapta Bhayangkara), dan lainnya selama kurun waktu 14 hari, tetapi nama operasi berbeda di setiap wilayah atau provinsi.

Ketentuan umum dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian dinyatakan bahwa : Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

⁷ RMOLLAMPUNG. (2023, 30 Desember). Polersta Bandar Lampung Tangani 4.476 Kasus Sepanjang Tahun 2023. Diakses pada 27 Juli 2024, dari <https://rmollampung.id/polresta-bandar-lampung-tangani-4476-kasus-sepanjang-tahun-2023>.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 tujuan dari peraturan ini ialah :

1. Sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi operasional Polri dalam operasi Kepolisian;
2. Agar operasi kepolisian dapat terselenggara secara efektif dan efisien; dan
3. Agar sasaran dan TO dapat dicapai sesuai rencana operasi.

Kegiatan Operasi Sikat Krakatau 2024 di Polresta (Kepolisian Resor Kota) Bandar Lampung berlangsung pada 6 Mei sd 20 Mei 2024 berhasil mengungkap 52 kasus konvensional dan menangkap 50 orang tersangka maupun pelaku tindak pidana. “Hasil dari kegiatan ini adalah terdapat 52 kasus kejahatan konvensional yang berhasil diungkap diantaranya 34 Kasus Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang ditetapkan menjadi tersangka 31 orang, 3 Kasus Pencurian dengan kekerasan (Curas) yang ditetapkan menjadi tersangka 4 orang, 13 Kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang ditetapkan menjadi tersangka 14 orang dan 1 kasus kepemilikan senjata tajam. Selain puluhan tersangka, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 14 unit sepeda motor, 1 unit mobil, 4 pucuk senjata api rakita berikut 13 butir amunisi, 7 bilah senjata tajam, 4 buah *kunci letter T* dan 8 buah ponsel dan 75 barang bukti lainnya” ucap Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras.⁸

Pada Operasi Sikat Krakatau 2024 ini, “Terdapat kasus viral pelaku curanmor, saat itu berhasil dikejar masyarakat, namun mengeluarkan tembakan, sehingga menjadi atensi kami dan pelaku berhasil ditangkap. Serta terdapat dua wanita menjadi tersangka dalam kasus curanmor yakni di Mall Kartini beberapa waktu lalu. Semua target operasi ini berhasil ditangkap atau diungkap yakni 15 orang tersangka, kemudian meminta masyarakat berperan aktif melaporkan kejahatan” ujar Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras.⁹

⁸ POLRESTA BANDAR LAMUNG. (2024, 17 Mei 2024). Ops Sikat Krakatau 2024, Polresta Bandar Lampung Ungkap 52 Kasus dan Tangkap 50 Tersangka. Diakses pada 22 Juni 2024, dari <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/365/ops-sikat-krakatau-2024-polresta->

⁹ *Ibid.*

Peran dan fungsi kepolisian mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan ini yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam akan rasa aman dan nyaman.¹⁰

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal Pada Operasi Sikat Krakatau 2024 (Studi Polresta Bandar Lampung)”

B. Rumusan Permasalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024?
- b. Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024?

¹⁰ Untung S. Rajab, (2003), *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan UUD 1945*, Bandung: CV Utomo, hlm 1.

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, berkaitan dengan upaya kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal, serta faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024 Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Februari 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui upaya Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman keilmuan atau informasi khususnya tentang upaya dan faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan C3 dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pedoman atau rujukan dalam penanggulangan kejahatan C3 dan senjata api ilegal yang mengambil kebijaksanaan lebih baik bagi para pihak yang terkait seperti aparat penegak hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau sebagai dasar menganalisis permasalahan yang bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan.¹¹ Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan kejahatan dan faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum.

a) Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief mengemukakan metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:¹²

1) Jalur penal atau melalui hukum pidana

Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi atau berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. Bertujuan untuk menindaklanjuti pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya.¹³

2) Jalur Non Penal atau melalui diluar hukum pidana

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini menitikberatkan pada sifat pre-emptif dan preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya ini utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi kondisi sosial yang menimbulkan langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan kejahatan.¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 127.

¹² Barda Nawawi Arief, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 74.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Heni Siswanto & Aisyah Muda Cemerlang, (2021), *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media, hlm 444.

Sarana penal dan non penal merupakan dua cara dalam menanggulangi kejahatan. Sarana penal atau penerapan kaidah hukum pidana merupakan suatu upaya yang menitikberatkan kepada suatu tindakan represif (pemberantasan) dan upaya pencegahan dengan memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat mengenai kejahatan serta pertanggungjawaban dari tindak pidana kejahatan tersebut, atau penanggulang kejahatan dengan sarana non penal yang lebih menitikberatkan kepada upaya pre-emptif dan preventif (pencegahan).

b) Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi serta hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Dengan uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.

Berdasarkan penjelasan diatas suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Soerjono Soekanto, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain :

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin, atau akan diteliti.¹⁶ Adapun konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto, (2013), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 7-8.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 132.

- a) Tindakan kepolisian, adalah mencakup serangkaian usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah, menanggulangi, dan mengatasi terjadinya peristiwa atau tindak pidana. Dalam menjalankan peran sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penegak hukum, profesionalisme anggota kepolisian sangatlah krusial.¹⁷
- b) Penanggulangan kejahatan, adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.¹⁸ Serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah, mengurangi, dan menangani kejahatan.
- c) Pencurian dengan kekerasan, adalah kejahatan terhadap kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian dengan kekerasan seperti melakukan pemukulan korban atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku serta diatur dalam Pasal 365 KUHP.¹⁹
- d) Pencurian dengan pemberatan, adalah P.A.F. Lamintang mengungkapkan, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²⁰ M. Sudrajat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.²¹

¹⁷ Yoyok Uruk Suyono, (2013), *Hukum Kepolisian kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm 153.

¹⁸ Soejono Dirdjosisworo, (1984), *Sosio-Kriminologi Amalam Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru, hlm 19-20.

¹⁹ Yahya Harahap, (2007), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 50.

²⁰ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, (2010), *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 67-68.

²¹ Sudrajat Bassar, (1986), *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Cetakan Kedua, Remadja Karya, hlm 70.

- e) Pencurian Motor, adalah Pencurian kendaraan adalah tindakan ilegal dimana seseorang mengambil kendaraan milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak.²² Lorraine Mazerolle dan Jan Roehl mengungkapkan, Pencurian kendaraan melibatkan mengambil atau menggunakan kendaraan orang lain dengan niat jahat, yang melanggar hak kepemilikan kendaraan tersebut. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat.
- f) Senjata api ilegal, adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Aturan Polri dan Undang-Undang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api di kalangan masyarakat.²³ Senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi.²⁴ Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana.
- g) Operasi Sikat Krakatau, adalah salah satu program kepolisian dalam upaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sasaran utama yaitu kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan Senjata Api Ilegal dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Bertujuan memerangi kejahatan konvensional dan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta semakin kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang.²⁵

²² Purba, A. P. R, (2022), "*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus: Polres Tanah Karo)*", Universitas Quality Berastagi, hlm 34.

²³ Evan Munandar, Suhaimi dan M. Adli, "*Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 2 No. 3, Desember 2018, hlm 351.

²⁴ A. Josias Simon Runtuturambi, Atin Sri Pujiastuti, (2015), *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 1.

²⁵ TB News TRIBRATA AKTUAL & FAKTUAL POLDA LAMPUNG (2024, 18 Mei 2024). Polresta Bandar Lampung Berhasil Ungkap 52 Kasus Dalam Ops SIKAT Krakatau 2024, dari <https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polresta-bandar-lampung-berhasil-ungkap-52-kasus-dalam-ops-sikat-krakatau-2024>.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pengertian Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan Senjata Api Ilegal, Pengertian Tugas Fungsi dan Kewenangan Polri serta Pengertian Operasi Sikat Krakatau 2024.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian ialah uraian tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan pendekatan masalah, yaitu dalam hal memperoleh dan mengklarifikasikan sumber dan jenis data, cara penentuan populasi sampel, dan prosedur pengumpulan data. Dari proses pengolahan data, kemudian diuraikan dengan melakukan analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang dari Upaya Kepolisian Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan Senjata Api Ilegal Pada Operasi Sikat Krakatau 2024 disertai uraian Faktor-Faktor yang menyebabkan melakukan kejahatan atau penghambatnya.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan. Dalam bab ini berisi mengenai garis besar pemikiran terhadap permasalahan penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) Dan Senjata Api Ilegal

Tindak pidana dapat diartikan secara sederhana sebagai tindakan yang memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat alasan yang dapat membenarkannya.²⁶ Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial dan senantiasa terkait pada ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia dan tidak jauh selalu ada kaitanya dengan kejahatan di jalanan.²⁷ Kejahatan jalanan ini suatu keadaan dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk dibenahi negara terkhususnya pada negara berkembang seperti halnya negara Indonesia.²⁸

Seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum disebut sebagai pelaku kejahatan. Fenomena kejahatan yang kerap terjadi dalam kehidupan saat ini umumnya berupa kejahatan jalanan di tengah masyarakat, yang dilakukan dalam berbagai bentuk. Faktor-faktor seperti meningkatnya angka kemiskinan, menurunnya kualitas pendidikan, bertambahnya jumlah pengangguran, tingginya kepadatan penduduk, sulit mendapatkan pekerjaan, serta kurangnya tempat tinggal yang layak, ditambah dengan kecenderungan masyarakat mencari jalan pintas tak memikirkan dampaknya, menjadi penyebab utama munculnya kejahatan.²⁹

²⁶ Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Offset, hlm. 28

²⁷ Deni Achmad &. Firanefi, (2016), *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm 40

²⁸ Tri Andirsman, (2013), *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), hlm. 80.

²⁹ Mulyana W. Kusumah, (1984), *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung: Armico, hlm 45.

Kejahatan jalanan memiliki beberapa tindak pidana kejahatan diantaranya tindak kejahatan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Ini adalah pencurian biasa. Elemen-elemennya sebagai berikut :

- a) Mengambil barang.
- b) Yang diambil harus sesuatu barang.
- c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,
- d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).³⁰

Selanjutnya, mengenai tindak kejahatan pencurian dengan pemberat (Curat) diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum ;
 - a) Pencurian hewan.
 - b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
 - c) Pencurian pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
 - d) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,
 - e) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hak yang tersebut dalam No.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.³¹

³⁰ R. Soesilo, (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor: Politeia, hlm 249.

³¹ *Ibid.*, hlm 250-251.

Kemudian, terkait pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 yang berbunyi :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan ;
 - a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika perbuatan ini menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan No.1 dan 3.³²

Kemudian, tak hanya itu pada Operasi Sikat Krakatau 2024 di Polresta Bandar Lampung juga menitikberatkan perhatian pada peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Tingginya angka kriminalitas yang melibatkan senjata api belakangan ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, bagi masyarakat sipil ingin memiliki senjata proses kepemilikan senjata api ini bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah.³³

³² *Ibid.*, 253-254.

³³ Andrianus Meliala, (2001), *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Trio Repro, hlm 59

Penggunaan senjata api ada yang legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, TNI, Dinas/instansi dan masyarakat umum. Namun, ada pula yang ilegal alias tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan dan hal-hal yang bersifat melawan hukum. Maka dari itu diperlukan, razia peredaran senjata api ilegal, termasuk senjata api rakitan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum terkhususnya aparat kepolisian di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global memunculkan aturan senjata api ini.³⁴

Kepemilikan senjata api bukan berarti tak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang.³⁵ Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Dan Senjata Tajam Oleh Warga Sipil.

Lebih lanjutnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri.³⁶ Berdasarkan SK tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

³⁴ Syahputra, Bagoes Rendy, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Hukum Jurist-Diction, Vol. 2 No. 6, November 2019, hlm 2011

³⁵ Septiandi, Teja Nanda, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal", Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 10, Oktober 2023, hlm 30

³⁶ Leden Marpaung, (2002), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 70

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan dan diberikan oleh Kepala Kepolisian Negara.

B. Pengertian Operasi Sikat Krakatau 2024

Operasi Sikat Krakatau 2024 adalah program unggulan Kepolisian dalam menanggulangi serta memberantas kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan yang terakhir adalah penyalahgunaan senjata api ilegal.³⁷ Bekerjasama masing-masing Polres (Kepolisian Resor) tiap Kabupaten/Kota dan dikoordinir oleh Polda (Kepolisian Daerah) Lampung. Dikatakan Operasi Sikat Krakatau karena memiliki makna dari arti Operasi Sikat Krakatau yakni sebagai simbol kekuatan dan ketegasan yang dikenal yakni Gunung Krakatau dengan letusan dahsyat dan mematikan serta mudah diingat dan dimengerti. Berbeda dengan yang ada di Denpasar menggunakan nama Operasi Sikat Agung.

Pelaksanaan operasi tersebut bertujuan untuk menekan gangguan kamtibmas terutama untuk kejahatan dengan kekerasan, kejahatan dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan kepemilikan senpi ilegal dengan mengedepankan penegakan hukum dan didukung oleh kegiatan preemtif dan preventif kepolisian. Beberapa cara seperti melakukan patroli (baik terbuka maupun tertutup), penangkapan (pelaku kejahatan), penggerebekan (diduga markas pelaku kejahatan) dan sosialisasi (pengarahan ke masyarakat). Diharapkan gangguan

³⁷ Polres Lampung Barat gelar Operasi Sikat Krakatau untuk antisipasi kejahatan. Diakses pada 20 September 2024, dari <https://lampung.antaranews.com/berita/728175/polres-lampung-barat-gelar-operasi-sikat-krakatau-untuk-antisipasi-kejahatan?>

kamtibmas di wilayah Polda Lampung khususnya Kota Bandar Lampung semakin kondusif dapat beraktivitas dengan aman di masyarakat, tertib dan damai serta diharapkan selalu waspada dan segera melapor jika menemukan hal mencurigakan khususnya di tempat rawan seperti pusat kota dan perbelanjaan serta tempat umum lainnya.³⁸

Kegiatan penindakan ini merupakan hasil Operasi Sikat Krakatau 2024 dalam kurun waktu 6 Mei sd 20 Mei 2024 yang dilakukan oleh Polresta (Kepolisian Rosor Kota) Bandar Lampung. Dengan melibatkan berbagai satuan kepolisian, seperti Satuan Reserse Kriminal, Satuan Samapta, Satuan Intelkam, Satuan Bhabinkamtibmas, dll. Operasi Sikat Krakatau 2024 ini bukti nyata keseriusan Polresta Bandar Lampung dalam memerangi kejahatan konvensional dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan terus berupaya meningkatkan kinerja serta efektivitas dalam penanganan tindak kejahatan. Dengan hasil yang dicapai dalam Operasi Sikat Krakatau 2024, diharapkan kondisi keamanan di wilayah Bandar Lampung semakin kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang.

C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum.³⁹

Tugas utama kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dipahami sebagai jenis pekerjaan khusus. Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan

³⁸ 2 pekan ops sikat krakatu polda lampung dan jajaran ungkap 355 kasus. Diakses pada 20 September 2024, dari [kejahatanhttps://www.humaspolresmetro.com/2024/05/2-pekan-ops-sikat-krakatu-polda-lampung.html](https://www.humaspolresmetro.com/2024/05/2-pekan-ops-sikat-krakatu-polda-lampung.html)

³⁹ Danendra, I. B. K, “*Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1 No. 4, Oktober 2013, hlm. 57-58

pengetahuan, keahlian atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan, dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan keahliannya, dan berlandaskan pada moral dan etika. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum.⁴⁰ Hal tersebut agar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum dapat memberikan kepastian perlindungan dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat Indonesia.

Visi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum adalah membentuk Polri yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat yang dapat dipercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Kemudian misi Polri sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan tidak diskriminatif agar masyarakat terhindar dari segala bentuk gangguan fisik dan psikologis.
- 2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara terus-menerus di seluruh wilayah, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka masing-masing.
- 3) Memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran pergerakan orang dan barang.
- 4) Mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat yang patuh hukum.
- 5) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 6) Mengelola seluruh sumber daya Polri secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung keberhasilan tugas Polri.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Polri yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Kepolisian

Terdapat beberapa hal yang berkaitan mengenai fungsi yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut;

⁴⁰ Budi Rizki & Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 31

⁴¹ I Ketut Adi P, (2018), *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1-2

- a) Pada Pasal 2 berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”
- b) Pada Pasal 3 Ayat (1) berbunyi: “Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - 1) kepolisian khusus;
 - 2) penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - 3) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”
- c) Pada Pasal 3 Ayat (2) berbunyi: “Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”

2. Fungsi Utama Kepolisian

Fungsi utama kepolisian adalah menjaga keamanan dengan menghentikan hal-hal yang tidak semestinya terjadi dan mendorong individu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dipadukan dengan fungsi perlindungan, pelayanan, dan pembinaan kepada masyarakat secara seimbang.⁴²

Berdasarkan ketentuan fungsi kepolisian di atas, Abdussalam mengkategorisasi fungsi kepolisian tersebut ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu:

- a) Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:
 - 1) fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) fungsi represif, baik non yustisial maupun yustisial.
- b) Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis, terdiri dari:
 - 1) fungsi kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang, tempat, dan waktu, serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas

⁴² Anshar, R. U., & Setiyono, J, “*Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila*,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm 364.

pokok, fungsi pengelolaan kepemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok Polri dan fungsi penyelesaian perselisihan;

- 2) fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
- c) Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis dari rumusan fungsi kepolisian dimensi operasional dan dimensi yuridis tersebut, kemudian dijabarkan dengan tataran fungsi teknis kepolisian dengan pendekatan masalah yang dihadapi untuk meniadakan dan mengurangi masalah ancaman pada setiap aspek kehidupan masyarakat, sebagai berikut:
 - 1) fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan menerapkan metode preemptif dan metode preventif untuk meniadakan dan mengurangi sumber ancaman potensial dan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK);
 - 2) fungsi samapta dan lalu lintas Polri dengan menerapkan metode preventif dan metode represif non yustisial untuk meniadakan dan mengurangi *Police Hazard (PH)* dan pelaku-pelaku tindakan kriminal (anarkis);
 - 3) fungsi brimob Polri dengan menerapkan metode represif non yustisial untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku-pelaku tindakan anarkis, tindakan teroris-teroris;
 - 4) fungsi reserse Polri dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman faktual kriminal;
 - 5) fungsi inteligen Polri dengan menerapkan metode undercover, penyamaran, dan pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi inteligen yang dapat menimbulkan sumber ancaman potensial, faktor korelatif kriminogen, *Police Hazard (PH)*, ancaman faktual non kriminal, dan ancaman faktual kriminal dengan diolah dan diberikan nilai bobot tingkat kepercayaan informasi inteligen tersebut dapat digunakan oleh semua satuan fungsi (satfung) Polri.⁴³

3. Tugas Pokok Kepolisian

Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

⁴³ Edi Saputra Hasibuan, (2021), *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, hlm. 6-7

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

4. Kewenangan Kepolisian

Selain membahas mengenai tugas maupun fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang tertuang pada Pasal 15 sebagai berikut:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mencegah terjadinya suatu kejadian. Barda Nawawi Arief mengungkapkan, Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).⁴⁴

Selain itu dalam menjalankan tugas berupa menanggulangi kejahatan maka terdapat dua cara atau dua sarana yang dapat digunakan, yaitu sarana penal (jalur hukum pidana) dan sarana non penal (di luar hukum pidana). Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan adanya keseimbangan, berupa keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial dengan upaya kejahatan sarana penal dan non penal.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. G. Peter Hoefnagels mengungkapkan bahwa penanggulangan kejahatan *criminal policy* meliputi:⁴⁵

- 1) Mempengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- 2) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- 3) Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*).

Berdasarkan klasifikasi yang disusun oleh G. Peter Hoefnagels, adapun Kebijakan penanggulangan kejahatan secara penegakan hukum yang empirik, terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:⁴⁶

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, (2008), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 77.

⁴⁵ Heni Siswanto & Aisyah Muda Cemerlang, (2021), *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media, hlm 443.

⁴⁶ Monza, Doddy, “Pengaruh Penangkapan dan Penahanan Terhadap Penjeraan Pelaku Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Kudus”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2014, hlm 96-97.

a. Pre-Emtif

ialah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Kejahatan tidak akan terjadi meskipun terdapat kesempatan untuk melakukannya, selama pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, penghilangan faktor niat menjadi kunci utama.

b. Preventif

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak bersifat penal, tetapi juga dapat menguraikan sarana-sarana atau kebijakan yang bersifat non-penal. Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa hukuman (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan ketiga jenis penanggulangan kejahatan secara empirik tersebut, langkah-langkah dalam mengatasi kejahatan dapat diuraikan menjadi dua yaitu dengan upaya penal dengan melalui penanganan hukum pidana, dan non-penal yaitu penanganan di luar hukum pidana, dalam upaya penanggulangan kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan senjata api ilegal.

1) Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Emilia Susanti mengungkapkan, kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.⁴⁷

⁴⁷ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja, hlm 36.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.⁴⁸

Penegakan hukum pidana melalui upaya penal ini memegang peran sentral dalam penanggulangan kejahatan sebagai instrumen utama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Upaya penal memberikan landasan bagi negara untuk menetapkan norma-norma hukum serta mengenakan sanksi terhadap pelanggar, dengan tujuan menciptakan efek jera bagi calon pelaku kejahatan. Sistem ini juga berfungsi melindungi hak-hak individu dan mencegah ancaman kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Selain itu, penerapan hukum pidana secara konsisten berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan menunjukkan bahwa setiap pelanggaran akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang tegas. Melalui upaya penal negara tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membentuk budaya hukum yang kuat mendukung kesejahteraan bersama.

Pentingnya sanksi pidana juga menjadi perhatian Helbert L. Packer yang menyatakan:⁴⁹

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “Penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan pengacaman yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

⁴⁸ John Kenedi, (2017), *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 58-59.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 75-76

Dengan melihat aspek pentingnya hukum pidana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal itu digunakan semata-mata sebagai upaya perlindungan, upaya perbaikan pelaku dan upaya memberikan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat.

2) Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)

Upaya penanggulangan melalui sarana non-penal artinya sebuah sarana lain yang di luar hukum pidana yang digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan, fokusnya adalah menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, seperti masalah sosial atau kondisi yang berpotensi memicu kejahatan. Penggunaan sarana non-penal ada karena dalam sarana penal yang menggunakan hukum/sanksi pidana ditemukan keterbatasan. Keterbatasan itu bahwa pidana hanya akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan apabila tidak ada cara lain lagi untuk digunakan (*ultimum remedium*). Berdasarkan inilah diperlukan kebijakan lain yang strategis yang bersifat preventif yaitu pencegahan sebelum adanya perbuatan.⁵⁰

Penanggulangan kejahatan melalui non-penal harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya sanksi pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi seperti yang dikatakan Sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan secara gejala (*Kurenam Symton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁵¹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan dalam suatu tindakan kejahatan, tindakan pencegahan ini dilakukan dengan menangani faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, masalah sosial di masyarakat menjadi lahirnya kejahatan.⁵²

⁵⁰ Emilia Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 45

⁵¹ Pratama, Mochamad Ramdhan, dan Mas Putra Zenno Januarsyah, "*Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 243

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 42

Dalam upaya ini, langkah-langkah yang dilakukan mencakup menganalisis dan memahami faktor-faktor tersebut serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegahnya. Misalnya, jika faktor yang memicu kejahatan adalah kurangnya pendidikan, maka upaya yang dilakukan bisa berupa program pendidikan yang meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, mengembangkan tanggung jawab penggarapan kesehatan jiwa masyarakat, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara keberlanjutan oleh polisi dll. Dengan itu, kegiatan preventif melalui non-penal sebenarnya mempunyai kekuatan sangatlah strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁵³ Upaya aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam bertindak menanggulangi dan diharapkan dapat memberikan edukasi agar dapat meningkatkan kesadaran sedari dini, hal ini semata-mata bertujuan agar upaya pencegahan dari sarana non-penal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman sehingga dapat menjaga ketertiban sosial.

E. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penerapan aturan yang jelas dan konsisten. Menghadapi tantangan seperti maraknya kejahatan, dibutuhkan pendekatan adaptif dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Selain berfungsi sebagai alat pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran, penegakan hukum juga bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif, taat hukum, dan berkeadilan. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting dalam penanggulangan kejahatan, meskipun bukan satu-satunya solusi. Di Indonesia sebagai negara hukum, kehadiran penegakan hukum yang efektif sangat diharapkan untuk menjamin supremasi hukum.

⁵³ Adira Kirana Putri, *"Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Anggota Geng Motor Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)"*, Skripsi, Universitas Lampung, 2019, hlm. 19-20

Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).⁵⁴ Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak ditegakkan bagi pelanggar hukum.⁵⁵

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian dihadapkan pada berbagai faktor yang secara signifikan mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum, baik yang bersifat penghambat maupun pendukung. Jika terdapat faktor penghambat, seperti kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan penegakan hukum yang diterapkan oleh kepolisian, maka hal tersebut akan semakin memperbesar kendala dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Sebaliknya, jika peran masyarakat mendukung sepenuhnya upaya kepolisian, maka proses penegakan hukum memiliki peluang berjalan lebih optimal dan efektif.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama Faktor hukumnya sendiri atau substansi hukum, kedua faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan kelima adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁶ Faktor-faktor tersebut antara lain :

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 4

⁵⁵ John Kenedi, *Op.Cit.*, hlm. 204

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Seperti salah satu adagium hukum dalam bahasa latin, yaitu: *“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”* yang artinya tiada perbuatan yang dapat di pidana tanpa perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, artinya undang-undang dibentuk untuk mencapai tujuannya yaitu menjadi aturan dan pedoman yang dapat dijalankan oleh masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Sehingga setiap golongan masyarakat tunduk secara mengikat dan menaati karena faktor hukum atau undang-undang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, khususnya dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Soerjono Soekanto dan Purbacaraka berpendapat mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.⁵⁷

Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin antara lain:

- a. Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 11-13

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 17-18

2) Faktor Penegak Hukum

Selain faktor undang-undang, faktor lain yang mempengaruhi adalah peranan dari aparat penegak hukum, para aparat penegak hukum memiliki peran yang penting dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan masyarakat. ⁵⁹ Hal ini karena aparat penegak hukum memiliki peranan yang:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Namun tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi kedepan,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Walaupun ada hambatan dari pihak aparat penegak hukum, keberhasilan memerangi kejahatan melalui hukum pidana tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi juga kinerja aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan pelaksanaan hukuman.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 20

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 34-35

Penegakan hukum yang efektif hanya dapat terjadi jika para penegak hukum mampu menerapkan peraturan. Namun, dalam prakteknya, mereka sering menghadapi tantangan akibat ketidakcocokan antara nilai-nilai, norma, dan tindakan perilaku. Maka yang sangat diharapkan dari diri para aparat penegak hukum adalah mereka menjadi aparat penegak hukum yang mumpuni, mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan selalu dapat menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas bisa disebut sebagai faktor penunjang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Menjadi pemegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum, tanpa adanya ini tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁶¹

Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁶² Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶³

Kemudian, disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang penting juga di dalam penegakan hukum dengan tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

⁶¹ Kunto Prabowo, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)"*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 24

⁶² Candra, F. A., & Sinaga, F. J., *"Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia,"* Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 43

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 37

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang menjadi ditambah,
- d. Yang macet menjadi dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.⁶⁴

4) Faktor Masyarakat

Lingkungan dimana hukum diterapkan sangat mempengaruhi penegakan hukum. Sesuai dengan tujuan penegakan hukum berawal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dari sudut tertentu. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sadar terhadap hukum, maka semakin bagus juga keberlakuan.⁶⁵ Hal ini dibuktikan dengan definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif),
- e. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- f. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- g. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- h. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- i. Hukum diartikan sebagai seni.⁶⁶

Dari sekian banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi dampak yang sangat luar biasa besarnya dimana masyarakat mengartikan hukum. Akibat positif dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 44

⁶⁵ Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*", Jurnal Pendidikan dan Konseling, JPDK, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1936

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 45-46

berkelanjutan, pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan, akibat negatif nya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga memungkinkan menumpuknya tugas oleh aparat penegak hukum.⁶⁷

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*culture*) merupakan elemen krusial dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam struktur sosial. Secara singkat, kebudayaan dapat diartikan sebagai cara hidup atau yang dalam bahasa Inggris disebut "*ways of life*".⁶⁸ Faktor budaya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan struktur sosial nya, membimbing individu dalam interaksi, perilaku, dan sikap saat berinteraksi dengan orang lain. Kualitas budaya suatu masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungannya.

Definisi Soerjono Soekanto mengungkapkan, bahwa faktor kebudayaan yang merupakan sebuah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁹ Berbicara faktor kebudayaan artinya masalah penegakan hukum yang hal tersebut merupakan tanggung jawab semua orang yang hidup bermasyarakat (beradat), oleh karena itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penegakkan hukum. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁷⁰

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Kunto Prabowo, *Op.Cit.*, hlm. 26

⁶⁸ Abdulsyani, (2007), *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 45

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 8

⁷⁰ I Darmika, "*Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*," *to-ra*, Vol. 2, No. 3, Desember 2016, hlm. 433

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c. Nilai-nilai kelanggengan atau konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan atau inovatisme.

Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut terus mempengaruhi perkembangan hukum karena diyakini bahwa hukum berperan sebagai alat untuk mengubah dan menciptakan inovasi ditambah dengan hukum mengikuti perkembangan zaman.⁷¹

Pada dasarnya, kelima faktor yang disebutkan memiliki peran krusial dalam mendukung penegakan hukum di masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk sistem yang terpadu untuk memperkuat kesadaran hukum di tengah masyarakat. Semakin harmonis hubungan antara faktor-faktor tersebut, semakin tinggi tingkat keberhasilan atau efektivitas penegakan hukum.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 59-60

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum dengan cara menganalisisnya.⁷² Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami hukum dalam kenyataan, termasuk penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan Senjata Api Ilegal. Sebaliknya, pendekatan yuridis normatif digunakan oleh penulis untuk mencari kebenaran dengan mengkaji dan mempertimbangkan asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dibedakan antara data diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara narasumber, Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Satintelkam Polresta Bandar Lampung, Satsabhara Polresta Bandar Lampung, Tokoh Masyarakat dan dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Unila atau studi lapangan (*field research*).

⁷² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 43.

2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup karya ilmiah, dokumentasi beserta sumber tertulis lainnya. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian antara lain:
 - a) Bahan hukum primer, yang mencakup:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Penggunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Oleh Warga Sipil.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Ini mencakup Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, artikel jurnal hukum, makalah hukum, skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dokumen-dokumen yang mendukung pembuatan penelitian ini dan berhubungan dengan masalah-masalah skripsi, seperti ensiklopedia, kamus hukum, literatur hukum, dan media cetak.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam skripsi ini berdarakan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara pada narasumber terkait serta dengan memperoleh data yang lebih lengkap guna menunjang pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan narasumber pada penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Kepala Min Ops Satreskrim Polresta Bandar Lampung : 1 Orang
2. Anggota Unit Jatanras Satreskrim Polresta Bandar Lampung : 1 Orang
3. Anggota Unit Keamanan Satintelkam Polresta Bandar Lampung : 1 Orang
4. Anggota Unit Patroli Sabhara Polresta Bandar Lampung : 1 Orang
3. Ketua Rukun Warga 04 Beringin Raya Bandar Lampung : 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 Orang +
- Jumlah : 6 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data adalah proses memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terkait dengan topik yang diteliti.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah kegiatan wawancara tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk memperoleh informasi atau data terkait kasus Kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan Senjata Api Ilegal Pada Operasi Sikat Krakatau 2024.

2. Prosedur pengolahan data melibatkan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk penulisan. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi lapangan diolah menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengeditan

Pengeditan adalah langkah untuk memeriksa keutuhan data, kejelasan, dan kebenaran informasi guna memastikan kesesuaian dengan permasalahan yang ada.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data melibatkan pengelompokan dan pengklasifikasian data untuk menyajikannya secara komprehensif dan mempermudah analisis serta pembahasan data.

c. Sistematisasi

Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan data secara teratur dalam setiap jenis dan topik pembahasan dengan tujuan memudahkan analisis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif yang didukung dengan interpretasi hukum. Metode penelitian kualitatif dari Miles dan Huberman adalah metode penelitian yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan metode interaktif dari Miles dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, data sekunder menggunakan metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum yang sistematis, serta reduksi data yaitu menyederhanakan data untuk diidentifikasi guna memberikan informasi secara deskriptif yang mencakup penjelasan dari masalah yang selanjutnya untuk dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan C3 (Curas, Curat an Curanmor) dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024 yaitu upaya penal (represif) dan non penal (pre-emptif dan preventif). Operasi ini dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Bag Ops Polresta Bandar Lampung. Upaya penal atau represif ini penegakan hukum dengan memberantas, mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan C3 dan senjata api ilegal melalui serangkaian tindakan operasional seperti penggerebekan terhadap sindikat pencurian dan pengungkapan jaringan penyelundup atau pemilik senjata api ilegal dengan tujuan menciptakan efek jera dan memulihkan rasa aman dalam masyarakat dan pada operasi tersebut semua tersangka naik ke proses pengadilan perkara. Upaya non penal melalui upaya pre-emptif yakni atau penangkalan yakni perkiraan khusus kamtibmas dan pengawasan pengendalian senjata api, serta pembinaan dan penyuluhan hukum, pembinaan dan himbauan kamtibmas secara intensif kepada masyarakat tentang kejahatan C3 dan senjata api ilegal. Upaya non penal melalui upaya preventif yaitu kegiatan mencakup serangkaian kegiatan seperti pengaturan lalu lintas, penjagaan objek vital, razia kendaraan bermotor, serta patroli rutin dalam bentuk turjawali (turba, patroli, dan sambang) di lokasi-lokasi rawan kejahatan.
2. Faktor penghambat upaya kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024 yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, faktor masyarakat

dan faktor kebudayaan. Namun, faktor penghambat yang paling dominan yakni pertama faktor hukumnya sendiri sanksi yang tidak proporsional, kedua aparat penegak hukum kualitas yang masih rendah dan ketiga sarana atau fasilitas yang kurang mendukung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024 terus meningkatkan sinergi antara upaya penal dan non-penal dalam penanggulangan kejahatan C3 (Curas, Curat, dan Curanmor) serta peredaran senjata api ilegal. Dalam hal ini, perlu ditingkatkan koordinasi dan pengawasan operasional oleh Bag Ops Polresta untuk memastikan pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 2024 berjalan secara efektif dan optimal. Upaya penal yakni represif harus dilakukan secara tegas cepat dan tepat serta terstruktur dengan menegakkan hukum melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan, baik secara individual maupun jaringan, guna menciptakan efek jera dan memulihkan rasa aman di masyarakat dan pada operasi tersebut semua tersangka naik ke proses pengadilan perkara. Di sisi lain, upaya non penal yakni upaya pre-emptif seperti pengumpulan intelijen, analisis ancaman Kamtibmas, serta pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu diperkuat sebagai langkah antisipatif sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, dan penguatan upaya preventif seperti patroli rutin, razia kendaraan, pengaturan lalu lintas, dan penjagaan objek vital harus dilakukan secara konsisten dan merata, terutama di lokasi-lokasi rawan, sehingga dapat meminimalkan ruang gerak para pelaku kejahatan dan menciptakan suasana kondusif bagi ketertiban dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Faktor pengambat kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi kejahatan C3 (Curas, Curat dan Curanmor) dan senjata api ilegal pada Operasi Sikat Krakatau 2024 perlu ditingkatkan pembaharuan regulasi hukum seperti Pasal 362-365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-

Undang Nomor Darurat 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam, harus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan kejahatan modern guna memberikan payung hukum yang lebih komperhensif. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian melalui pelatihan teknologi forensik, digital dan modernisasi. Pembaharuan sarana prasarana untuk mendukung operasi penegakan hukum yang efektif dan efisien. Penguatan sinegri pihak-pihak terkait, perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antar instansi penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan), pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan efisien. Serta diharapkan kepada masyarakat agar tetap selalu meningkatkan kewaspadaan dan menghilangkan kebiasaan memicu peluang bagi pelaku kejahatan untuk bertindak, selain itu penguatan sistem keamanan masyarakat dengan pemberlakuan pos ronda ataupun siskamling secara konsisten dan terstruktur di setiap daerah, tanpa menunggu terjadinya aksi kejahatan terlebih dahulu, dengan mengutamakan pencegahan dari pada penindakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmad, D & Firganefi. (2016). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Alam, S,A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA)
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . (2008). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bassar, Sudrajat. (1986). *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya.
- Dirdjosisworo, Soejono. (1984). *Sosio-Kriminologi Amalam Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Edi Saputra. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hasibuan, Ridwan & Ediwarman. (1995). *Asas-Asas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta:

Rangkang Offset.

Kenedi, John. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kusumah, Mulyana W. (1984). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Bandung: Armico.

Lamintan, P.A.F & Djisman Samosir. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Marpaung, Leden. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Meliala, Andrianus. (2001). *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta

Rajab, Untung. S. (2003). *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (UUD 1945)*. Bandung: CV Utomo.

Runturambi, A. Josias Simon & Pujiastuti, Atin Sri. (2015). *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Simons. (2005). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siswanto, Heni & Cemerlang, Aisyah Muda. (2021). *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.

Soedjono. (1988). *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*. Bandung: Penerbit Alumni.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

----- . (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*. Bogor: Politeia.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Suyono, Yoyok Ucu. (2013). *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

B. Jurnal dan Skripsi

- Anshar, Ryanto Ulil & Setiyono, J. (2020). *"Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila,"*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Vol. 2 No. 3.
- Candra, Fadhlil Ade & Sinaga, Fadhillatu Jahra. (2021). *"Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia,"*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Vol. 1 No. 1.
- Danendra, I. B. K. (2013). *"Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,"* Lex Crimen: Vol. 1 No. 4.
- Darmika, I. (2016). *"Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia,"*. Jurnal Hukum: to-ra, Vol. 2 No. 3.
- Monza, Doddy. (2014). *"Pengaruh penangkapan dan penahanan terhadap penjeratan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus"*. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian: Skripsi.
- Munandar, Evan, Suhaimi dan M. Adli. (2018). *"Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana"*. Jurnal Hukum Syiah Kuala: Vol. 2 No. 3.
- Prabowo, Kunto. (2007). *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman),"*. Universitas Islam Indonesia: Skripsi.
- Pratama, Mochamad Ramdhan & Junuarsyah, Mas Putra Zenno. (2020). *"Upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,"*. Jurnal Ius Constituendum: Vol. 5 No. 2.
- Purba, A. P. R. (2022). *"Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus: Polres Tanah Karo)"*. Universitas Quality Berastagi.
- Putri, Adira Kirana. (2019). *"Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Anggota Geng Motor Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)"*. Universitas Lampung: Skripsi.
- Rizki, Budi & Fathonah, Rini. (2014). *"Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)"*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Samosir, Mangaratua, Ridhol, Asmen, Berliani, Annisa, & Saragih, Geofani Milthree. (2023). *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,"*. Jurnal Pendidikan dan Konseling-JPDK: Vol. 5 No. 2.
- Septiandi, Teja Nanda. (2021). *"Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku*

Kepemilikan Senjata Api Ilegal". Universitas Islam Kalimantan MAB: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 10, Oktober 2023

Syahputra, Bagoes Rendy. (2019). " *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* ". Universitas Airlangga: Skripsi.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Dan Senjata Tajam Oleh Warga Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Sumber Lain

<https://rmollampung.id/polresta-bandar-lampung-tangani-4476-kasus-sepanjang-tahun-2023>

<https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/365/ops-sikat-krakatau-2024-polresta-bandar-lampung-ungkap-52-kasus-dan-tangkap-50-tersangka>

<https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/343/6-bulan-dpo-polisi-di-bandar-lampung-ringkus-kawanan-pelaku-pencuri-papan-karangan-bunga>

<https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polresta-bandar-lampung-berhasil-ungkap-52-kasus-dalam-ops-sikat-krakatau-2024>

<https://www.humaspolresmetro.com/2024/05/2-pekan-ops-sikat-krakatau-polda>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> .